

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Kesejahteraan Sosial adalah suatu kondisi yang harus diwujudkan bagi seluruh warga negara untuk memenuhi kebutuhan material ataupun spiritual serta sosial untuk dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri sehingga fungsi sosialnya dapat berjalan dengan semestinya (Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial). Kesejahteraan Sosial sangat penting untuk masyarakat karena keberadaannya dianggap mampu membuat masyarakat melangsungkan kehidupannya. Secara sederhana dapat dijelaskan bahwa kesejahteraan sosial kondisi dimana seorang warga merasa aman, nyaman, tentram, bahagia, serta dapat memenuhi kehidupannya.

Menurut Jimly Asshiddiqie yang dikutip oleh (Sarira 2019) Kesejahteraan adalah suatu bentuk pemerintahan demokratis yang menegaskan bahwa negara bertanggung jawab terhadap kesejahteraan rakyat yang minimal, bahwa pemerintah harus mengatur pembagian kekayaan negara agar tidak ada rakyat yang kelaparan, tidak ada rakyat yang menemui ajalnya karena tidak dapat membayar biaya rumah sakit. Dapat dikatakan bahwa negara kesejahteraan mengandung unsur sosialisme, mementingkan kesetaraan di bidang politik maupun di bidang ekonomi.

Dengan demikian, konsep negara kesejahteraan (*welfare state*) yang sebelumnya mengidealkan perluasan tanggungjawab negara ke dalam urusan-urusan masyarakat dan pasar, pada masa kini dituntut untuk melakukan liberalisasi dengan mengurangi peran untuk menjamin efisiensi dan efektifitas pelayanan umum yang lebih memenuhi harapan rakyat. Paham negara kesejahteraan adalah tanggung jawab sosial negara untuk mengurus nasib orang miskin dan yang tak berpunya. Negara dituntut berperan lebih, sehingga format kelembagaan organisasi birokrasinya juga menjangkau kebutuhan yang lebih luas. Terhadap semakin luasnya bidang-bidang

yang mesti ditangani oleh pemerintahan *welfare state*, maka dalam perkembangannya kemudian muncul sebutan *intervensionist state*.

Menurut Ainur Rofieq (2011) *welfare state* atau negara kesejahteraan tidak dapat dipisahkan dari konsep mengenai kesejahteraan (*welfare*) itu sendiri., Pengertian kesejahteraan sedikitnya mengandung 4 makna: sebagai kondisi sejahtera (*wellbeing*); sebagai pelayanan sosial; sebagai tunjangan sosial; dan sebagai proses terencana yang dilakukan oleh perorangan, lembaga-lembaga sosial, masyarakat maupun badan-badan pemerintah untuk meningkatkan kualitas kehidupan melalui pemberian pelayanan sosial dan tunjangan sosial.

Edi Suharto yang dikutip (Fuadi 2015) menjelaskan bahwa Negara kesejahteraan pertama kali dipraktikkan di Eropa dan Amerika Serikat pada abad ke-19 untuk menjadikan kapitalisme lebih manusiawi (*compassionate capitalism*). Kita dapat melihat Selandia Baru, sebuah negara yang mempraktikkan negara kesejahteraan. Selandia Baru tidak menganut model ideal negara kesejahteraan seperti negara-negara Skandinavia. Namun, implementasi negara kesejahteraan di negara ini jauh lebih maju daripada di negara lain yang menganut model residual. Uniknya, sistem ini tidak berdiri sendiri, tetapi terintegrasi dengan strategi ekonomi kapitalis. Misalnya, sistem jaminan sosial, kesejahteraan sosial, dan bantuan sosial (kesejahteraan) merupakan bagian dari strategi ekonomi dan kebijakan sosial neoliberal yang telah dikembangkan selama ini. Sampai saat ini, negara kesejahteraan telah dianut baik oleh negara maju maupun negara berkembang. Menilai besarnya anggaran negara untuk jaminan sosial, sistem ini dapat dibagi menjadi 4 model, yaitu:

Pertama, model universal diadopsi oleh negara-negara Skandinavia seperti Swedia, Norwegia, Denmark dan Finlandia. Dalam model ini, pemerintah memberikan jaminan sosial kepada seluruh warga negara secara institusional dan setara. Anggaran negara untuk program sosial mencapai lebih dari 60% dari total belanja APBN.

Kedua, model institusional yang dianut oleh Jerman dan Austria. Seperti model pertama, jaminan sosial dilembagakan dan tersebar luas. Namun, iuran program

jaminan sosial yang berbeda berasal dari tiga pihak (iuran karyawan), yaitu pemerintah, dunia usaha, dan pekerja (karyawan).

Ketiga, model residual diadopsi oleh Amerika Serikat, Inggris, Australia dan Selandia Baru. Jaminan sosial pemerintah diprioritaskan bagi kelompok masyarakat kurang mampu seperti fakir miskin, difabel dan pengangguran. Pemerintah memberikan sebagian perannya kepada masyarakat sipil dan LSM dengan mensubsidi layanan sosial “swasta” dan reintegrasi sosial.

Keempat, model minimal diadopsi oleh sekelompok negara Latin (Prancis, Spanyol, Yunani, Portugal, Italia, Chili, Brasil) dan Asia (Korea, Filipina, Sri Lanka). Anggaran negara untuk program sosial sangat kecil, kurang dari 10% dari total belanja APBN. Jaminan sosial pemerintah diberikan secara jarang, sementara dan minimal, biasanya hanya kepada pegawai negeri dan swasta yang mampu menyumbang.

Pembangunan Kesejahteraan Sosial yang ada di Indonesia sebenarnya mengacu pada konsep negara kesejahteraan, pada sila kelima Pancasila jelas menekankan Prinsip keadilan sosial Hal ini merupakan salah satu amanat pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945 alinea keempat yang menyatakan bahwa negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Namun pada kenyataannya permasalahan yang berkaitan dengan Kesejahteraan Sosial cenderung meningkat baik kualitas maupun kuantitas. Masih banyak warga negara belum dapat memenuhi kebutuhan dasarnya karena kondisinya yang mengalami hambatan fungsi sosial, akibatnya mereka mengalami kesulitan dalam mengakses sistem pelayanan sosial dan tidak dapat menikmati kehidupan yang layak bagi kemanusiaan.

Selain itu Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial juga mengalami permasalahan sebagai akibat dari belum optimalnya dukungan sumber daya manusia, peran masyarakat, dan dukungan pendanaan. Untuk mengatasi permasalahan tersebut,

diperlukan adanya upaya terarah, terpadu, dan berkelanjutan baik yang dilakukan oleh Pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial yang meliputi Rehabilitasi Sosial, Jaminan Sosial, Pemberdayaan Sosial, dan Perlindungan Sosial, sehingga diharapkan dapat mempercepat terciptanya Kesejahteraan Sosial bagi seluruh masyarakat.

Kebijakan pemerintah untuk menyelenggarakan sistem jaminan sosial yang berlaku universal bagi seluruh warga negara Indonesia adalah konsekuensi dari amendemen kedua Undang-Undang Dasar 1945 yang disetujui pada tanggal 18 Agustus 2000 terutama tentang Hak Asasi Manusia (“Setiap orang berhak atas jaminan sosial ...,” vide Pasal 28H ayat 3), dan amendemen keempat yang disetujui pada 10 Agustus 2002, khususnya revisi klausul kesejahteraan sosial, yang menyebutkan bahwa pemerintah bertanggung jawab untuk mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia (pasal 34 ayat 2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan konvensi ILO Nomor 102 Tahun 1952.

Rumusan dasar ideologi *welfare statetadi* (“memajukan kesejahteraan umum” dan sila kelima Pancasila “keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”) kemudian dimanifestasikan ke dalam batang tubuh konstitusi negara Indonesia untuk dijadikan pedoman hidup berbangsa dan penyelenggaraan kenegaraan. Dalam Pasal 34 UUD 1945 pra amandemen, negara menyatakan bertanggung jawab untuk memelihara fakir miskin dan anak-anak terlantar. Pasca amandemen keempat, tugas negara di bidang kesejahteraan sosial ini diperluas dengan tambahan tanggung jawab untuk mengembangkan sistem jaminan sosial dan memberdayakan kelompok masyarakat miskin, serta memberikan pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum bagi rakyatnya.

Artikulasi pembangunan sosial sebagai bagian tak terpisahkan dari pembangunan nasional ditujukan pada peningkatan keberfungsian sosial penerima manfaat layanan sosial yang diselenggarakan oleh Kementerian Sosial, Pemerintah Provinsi, Kabupaten dan Kota dengan 4 (empat) pendekatan program strategis ialah pemberdayaan sosial, perlindungan dan jaminan sosial serta rehabilitasi sosial.

Kementerian Sosial akan mengganti sebutan bagi penerima bantuan sosial dari Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) menjadi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS). Pergantian nama tersebut karena secara psikologis kata 'Penyandang Masalah' akan menjadi beban bagi manusia itu sendiri oleh karena itu Kementerian Sosial mengganti menjadi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga memerlukan pelayanan sosial untuk memenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani dan rohani maupun sosial secara memadai dan wajar (Permensos Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial).

Menurut PPKS Pengemis adalah orang-orang yang mendapat penghasilan memintaminta ditempat umum dengan berbagai cara dan alasan untuk mengharapkan belas kasihan orang lain. Kriteria : a) mata pencariannya tergantung pada belas kasihan orang lain; b) berpakaian kumuh dan compang camping; c) berada ditempat-tempat ramai/strategis; dan d) memperlalat sesama untuk merangsang belas kasihan orang lain. Sedangkan Gelandangan adalah orang-orang yang hidup dalam keadaan yang tidak sesuai dengan norma kehidupan yang layak dalam masyarakat setempat, serta tidak mempunyai pencaharian dan tempat tinggal yang tetap serta mengembara di tempat umum. Kriteria : a) tanpa Kartu Tanda Penduduk (KTP); b) tanpa tempat tinggal yang pasti/tetap; c) tanpa penghasilan yang tetap; dan d) tanpa rencana hari depan anak-anaknya maupun dirinya.

Ironinya, pembangunan sosial yang telah diluncurkan sejak masa pemerintahan orde lama, orde baru, bahkan sampai di era reformasi, nampaknya belum membawa perubahan mendasar terhadap pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS) menuju pada suatu kondisi kualitas kehidupan yang layak, nyaman dan sejahtera secara berkelanjutan, Hal ini sebagaimana banyaknya permasalahan yang menjadi fenomena sosial di beberapa daerah di Indonesia terkait PPKS.

Pada Pemerintah Kota Makassar dalam menangani problematika masalah pengamen yang kian bertumbuh pesat dan kompleks berpedoman pada Peraturan

Daerah Kota Makassar No. 2 Tahun 2008 tentang pembinaan anak jalanan, pengamen dan pengemis di kota Makassar. Kebijakan penanganan pengamen yang telah diselenggarakan kurang lebih 14 (tahun) tersebut secara faktual belumlah mampu mengatasi problematikan sosial pengamen hingga pada substansi permasalahannya. Berdasarkan data Dinas Sosial Kota Makasassar selama kurun waktu 2016 sampai dengan per-31 Desember 2021 secara kuantitas pengamen yang ditertibkan berjumlah 354 orang. Kenaikan jumlah pengamen yang sangat signifikan terjadi rentang waktu 2016 ke 2 017 di mana jumlah pengamen mengalami peningkatan sebesar 110% dari 70 orang yang ditertibkan pada tahun 2016 mengalami kenaikan dahsyat pada tahun 2017 berjumlah 147 orang. (Arpin and Rifdan 2022)

Sementara itu, di Kota Tangerang meskipun telah terbit nya Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 5 tahun 2012 tentang pembinaan anak jalanan, gelandangan, pengemis dan pengamen. Namun ukuran dan tujuan terlalu ideal atau bahkan terlalu utopis untuk dilaksanakan di level implementator, maka akan sulit untuk merealisasikan kebijakan publik hingga titik yang dapat dikatakan berhasil. Perda 5/2012 tentang pembinaan anak jalanan, gelandangan, pengemis dan pengamen di Kota Tangerang dalam ukuran dan tujuan kebijakandinilai oleh beberapa pihak sudah sangat baik namun sulit untuk direalisasikan karena terlalu utopis. Selain itu, Dinas Sosial memiliki kendala lain dalam mengimplementasikan perda 5/2012, salah satunya adalah Sumber Daya. Terkait sumber daya anggaran yang dimiliki Dinas Sosial, minim dan terbatasnya anggaran, secara tak langsung berimplikasi pada pola pembinaan yang ada. Dari 2 (dua) model pembinaan yaitu Rehabilitasi dan Pemberdayaan, tentunya tidak dapat berjalan secara maksimal, karena banyaknya laporan dan aduan dari masyarakat Kota Tangerang kepada Walikota Tangerang akibat munculnya berbagai fenomena masalah kesejahteraan sosial. Pemerintah Kota Tangerang dalam Perda 5/2012 memberikan mandat yang sangat khusus kepada Dinas Sosial Kota Tangerang sebagaimana dimaksud Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan, Pengemis dan Pengamen bahwa Dinas yang memiliki tugas dalam pembinaan anak

jalanan, gelandangan, pengemis dan pengamen adalah Dinas Sosial Kota Tangerang. Jika dilihat dari indikator ukuran dan tujuan kebijakan, implementasi perda 5/2012 dinilai masih belum maksimal, walaupun tujuan dari perda sendiri sangat bagus dan dirasa cocok atau relevan diterapkan di Kota Tangerang. (Syahira Layali, Anis Fuad 2018)

Di sisi lain, di Kabupaten Probolinggo, meskipun sudah terdapat Peraturan Pemerintah Daerah nomor 23 tahun 2014 di Daerah Probolinggo tentang ketertiban umum, nyatanya masih banyaknya jumlah gelandangan dan pengemis di lingkungan Kota Probolinggo dapat menimbulkan spekulasi bahwa dari sektor pemerintah masih belum mampu memberikan kesejahteraan bagi masyarakatnya. Padahal, pemerintah sudah memberikan banyak solusi dengan berbagai cara yang dilakukan, namun karena adanya faktor-faktor tertentu, jumlah pengamen dan pengemis tersebut masih belum dapat dituntaskan secara maksimal. Faktor-faktor penghambat perwujudan penertiban gelandangan ialah paling besar akibat dari kebiasaan yang mereka lakukan di kehidupan sehari-hari. Kebiasaan tersebut yang kemudian menjadi budaya kemiskinan turun temurun sehingga melekat serta sulit dirubah. Kurangnya peraturan terhadap sanksi yang harus diberikan kepada pengemis dan pengamen ini menjadikan mereka tidak takut dan akan mengulangi kembali, penyebab masyarakat juga dari kurangnya pengetahuan terhadap kebijakan Pemerintah yang sudah ditetapkan pada Peraturan Pemerintah Daerah khusus terkait dengan larangan pengemis dan pengamen yang saat ini hampir seluruh Indonesia maupun negara kita jumpai, tindakan seperti ini harus diperhatikan bagi Pemerintah Kota agar tidak menyebabkan hal yang merugikan masyarakat umum khususnya pengemudi/pengendara motor dan mobil di jalanan. (Pemberdayaan et al. 2014)

Penyelenggaraan Implementasi Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang terjadi di Tasikmalaya masih belum optimal terdapat beberapa indikator yang belum sesuai dalam pelaksanaannya, seperti belum tersedia sumber daya manusia yang cukup, fasilitas rumah singgah di Kota Tasikmalaya belum ada karena masih minimnya alokasi anggaran menyangkut kesejahteraan sosial yang

pembaiayaan melalui APBD, anak jalanan yang sudah dibina oleh Dinas Sosial berkali-kali namun tetap turun ke jalan karena pemahaman dari anak jalanan yang belum cukup umur ditambah pendidikannya yang rendah menjadikan sikap pelaksana kebijakan yakni Dinas Sosial sulit menangani PMKS anak jalanan dan merubah mindset anak tersebut, kemudian adanya kondisi pandemi COVID-19 kegiatan penanganan PMKS anak jalanan dibatasi sehingga jumlah anak jalanan terus bertambah. (Putri Lulu Jenita 2022)

Permasalahan mengenai PPKS juga terjadi di Kota Tangerang Selatan, meskipun sudah ada kebijakan Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 9 tahun 2012 tentang Ketertiban umum dan ketentraman Masyarakat. Yang di dalamnya terdapat pasal 39 (a) yang menegaskan setiap orang dilarang melakukan kegiatan mengemis, menggelandang, menggelap mobil, mengasong dan mengamen di jalan yang selanjutnya berkaitan erat dengan pasal sebelumnya bahwa Setiap Orang atau badan dilarang meminta bantuan atau sumbangan yang dilakukan sendiri-sendiri atau Bersama-sama baik itu di jalan, pasar, kendaraan umum, lingkungan pemukiman, rumah sakit, sekolah, dan perkantoran. Akan tetapi faktanya masih banyak ditemukan beberapa permasalahan, antara lain yaitu:

Pertama tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat telah diberlakukan selama hampir 10 (sepuluh) tahun. Namun berdasarkan fakta, data sementara terkait PPKS yang berada di Tangerang Selatan pertahun 2020 sebanyak 155.308 orang yang tercatat pada golongan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial, dari dilihat dari jumlah nya yang tidak sedikit membuktikan bahwa masih banyak penyandang PPKS di Tangerang Selatan. Permasalahan sosial terkait Gelandangan dan Pengemis (Gepeng) merupakan salah satu jenis Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) dengan jumlah tebesar di Kota Tangerang Selatan. Hal itu sebagaimana ditunjukkan pada tabel dibawah ini.

Tabel 1. 1 Jumlah PPKS di Tangerang selatan Tahun 2020


No	Jenis PPKS	Jenis Kelamin		Jumlah
		L	P	
1.	Fakir Miskin	-	-	128.556
2.	Perempuan Rawan Sosial Ekonomi	-	-	13.227
3.	Korban Bencana Alam	-	-	9.392
4.	Korban Bencana Sosial	-	-	3.322
5.	Penyandang Disabilitas	237	174	411
6.	Tuna Susila	-	-	192
7.	Gelandangan dan Pengemis	36	13	49
8.	Anak dengan Kedisabilitas	-	-	38
9.	Orang Terlantar Lansia	21	9	30
10	Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ)	19	7	26
11	Orang Yang Berhadapan Dengan Hukum	13	8	21
12	Anak Terlantar	7	8	15
13	Anak Balita Terlantar	10	3	13
14	Anak Jalanan	-	-	8
15	Orang dengan Masalah Kejiwaan	-	-	5
16	Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)	0	3	3
17	Pemulung	-	-	2
18	Anak Berkebutuhan Khusus	-	-	1
19	Kelompok Minoritas	-	-	0
20	Orang dengan HIV/AIDS	-	-	0
21	Korban Penyalahgunaan NAPZA	-	-	0
22	Korban Trafficking	-	-	0
23	Pekerja Migran Bermasalah Sosial	-	-	0
24	Keluarga Bermasalah Sosial Psikologis	-	-	0
25	Komunitas Adat Terpencil	-	-	0
26.	Bekas Warga Binaan Lembaga Perasyarakatan	-	-	0
Jumlah		346	227	155.308

Sumber: Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Sosial Anggaran 2020

Berdasarkan Tabel 1.1. Terkait jumlah Gelandangan dan Pengemis Kota Tangerang Selatan, termasuk menjadi permasalahan teratas diurutkan ke tujuh pada Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan sosial. Yang berarti masalah terkait Gelandangan dan Pengemis merupakan masalah yang serius dan butuh penanganan yang lebih optimal.

Kedua, sejak tiga tahun terakhir (2019-2021) jumlah Gelandangan dan Pengemis di Kota Tangerang Selatan konsisten mengalami kenaikan, sebagaimana ditunjukkan dengan grafik di bawah ini.

Gambar 1. 1 Jumlah Gelandangan dan Pengemis Terjaring Razia Kota Tangerang Selatan




Sumber: Dinas Sosial Kota Tangerang Selatan

Berdasarkan Grafik 1.1 Terkait jumlah Gelandangan dan Pengemis Kota Tangerang Selatan, jumlah tersebut adalah kasus yang kena tangkap oleh Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP) kemudian dibawa ke Dinas Sosial untuk dilakukannya Rehabilitasi, dilihat dari grafik maka terdapat konsistensi kenaikan. Maka, dapat disimpulkan bahwa penanganan terkait Gelandangan dan Pengemis (Gepeng) di Kota Tangerang Selatan belum Optimal.

Ketiga, berdasarkan hasil observasi masih banyak tersebar Gelandangan dan Pengemis (Gepeng) di beberapa titik ramai, seperti di lampu merah, depan toko, serta di sekitar pasar tradisional. Tidak hanya itu, mereka juga mendatangi rumah-rumah

warga. Mayoritas pengemis adalah perempuan paruh baya dan anak kecil dibawah umur. Anak kecil tersebut umumnya disuruh oleh orang tuanya dengan asumsi akan terdapat rasa iba masyarakat yang melihatnya, Seperti gambar di bawah ini.

Gambar 1. 2 Potret Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial yang berada di Kota Tangerang Selatan



sumber: Observasi Peneliti, 25 Juli 2022

pada gambar di atas banyak tersebar Gelandangan dan Pengemis di beberapa tempat, gambar pertama menunjukkan pengemis yang membawa anak kecil di lampu merah Jl Boulevard BSD timur, kemudian di Jl Angsana BSD depan Sekolah Dasar Rawabuntu 3 terdapat banyak gelandangan yang tidak mempunyai tempat tinggal sehingga berada di pinggir trotoar jalan. Tidak hanya di BSD, gambar ketiga pun menunjukkan pengemis Tuna Netra yang sedang mengemis di sekitar Stasiun Sudimara, Jombang.

Permasalahan publik bersifat dinamis, sehingga perlu pendekatan yang memandang masalah sebagai kegiatan yang tidak dapat dipisahkan dari penyebabnya. Permasalahan tersebut dapat diidentifikasi lewat tindakan publik melalui kebijakan-kebijakan publik. Oleh karena itu, melalui kebijakan publik maka pencapaian suatu tujuan pemerintah dalam merealisasikan suatu kebijakan yang akan diterapkan dan bisa menyelesaikan permasalahan secara efektif dan efisien.

Berdasarkan justifikasi masalah diatas maka butuh kajian lebih lanjut terkait ketertiban umum dan ketentraman masyarakat untuk menjadi urgensi, oleh karena itu penelitian ini dilakukan dengan mengangkat judul “Implementasi Kebijakan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat dalam Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial di Kota Tangerang Selatan”

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, maka peneliti mengidentifikasi masalah antara lain :

1. Bagaimana implementasi kebijakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat pada Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial, khususnya pada penanganan gelandangan dan pengemis di Kota Tangerang Selatan?
2. Apa saja faktor pendukung dan penghambat implementasi kebijakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat pada Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial, khususnya pada penanganan gelandangan dan pengemis di Kota Tangerang Selatan?
3. Bagaimana efektivitas pelayanan penanganan gelandangan dan pengemis di Kota Tangerang Selatan?
4. Bagaimana pembagian peran antara Dinas Sosial dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) lainnya dalam penanganan gelandangan dan pengemis di Kota Tangerang Selatan?

1.3 Batasan Masalah

Untuk Mempersempit ruang lingkup masalah agar lebih terfokus dan karena keterbatasan waktu dan sumber daya, maka perlu adanya Batasan masalah agar tidak terlalu luas dalam proses penelitian. Dengan memperhatikan latar belakang dan identifikasi masalah, maka Batasan masalah dalam penelitian ini yaitu pada Implementasi Kebijakan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Pada

Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (Studi Pada Penanganan Gelandangan dan Pengemis di Kota Tangerang Selatan) penelitian ini juga dibatasi pada kategori ketertiban sosial. Selain itu, secara teoretik pisau Analisa yang digunakan ialah teori Merilee Grindle yang juga dibatasi hanya pada konten kebijakan, yaitu (1) Kepentingan yang dipengaruhi (2) Tipe manfaat (3) Derajat perubahan yang diharapkan (4) Letak pengambilan keputusan (5) Pelaksanaan Program (6) Sumber daya yang dilibatkan.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang sudah dipaparkan, maka peneliti merumuskan masalah Bagaimana Implementasi Kebijakan Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat Pada Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (Studi Pada Penanganan Gelandangan Dan Pengemis Di Kota Tangerang Selatan)?

1.5 Tujuan Penelitian

Tujuan dari Penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis Bagaimana Implementasi Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Dalam Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial Di Kota Tangerang Selatan.

1.6 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan oleh penulis dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

a) Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan terutama tentang kebijakan publik. Hasil penelitian dapat dijadikan sarana dalam mencari masalah yang terjadi dalam implementasi kebijakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat mengenai Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial dan dapat mencari solusi dari permasalahan tersebut.

b) Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi untuk menggambarkan Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 9 Tahun 2012 Tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman masyarakat dalam Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial.